

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum temuan, tetapi juga menegaskan posisi argumentatif penelitian mengenai konsep *Kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam dan relevansinya dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

1. Konsep *Kafā'ah* dalam perkawinan menurut Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid dan Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū pada dasarnya merupakan konsep kesepadanan antara calon suami dan istri yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Ibnu Rusyd dalam Bidāyat al-Mujtahid menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur *Kafā'ah*, seperti agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Melalui metode fikih perbandingan, Ibnu Rusyd lebih menekankan pada penjelasan sebab munculnya perbedaan pendapat di antara para fuqaha beserta dasar argumentasi masing-masing. Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū juga menjelaskan berbagai pandangan mazhab mengenai *Kafā'ah* dengan penyajian yang lebih sistematis. Wahbah menempatkan agama dan akhlak sebagai unsur penting dalam *Kafā'ah* karena berkaitan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis. Adapun unsur seperti nasab, pekerjaan, dan harta dipahami sebagai pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, bukan sebagai ukuran mutlak yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian, kedua kitab memiliki kesamaan dalam melihat *Kafā'ah* sebagai pertimbangan

dalam memilih pasangan, tetapi memiliki perbedaan dalam metode penyajian dan penekanan argumentasi hukumnya.

2. Relevansi konsep *Kafā'ah* dalam kedua kitab tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak seluruh unsur *Kafā'ah* dalam fikih klasik dapat diterapkan sebagai ketentuan hukum yang mengikat. Hukum perkawinan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan prinsip keabsahan perkawinan, persetujuan calon mempelai, tujuan membentuk keluarga yang harmonis, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Khususnya dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam, ketidaksefuan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali karena perbedaan agama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak menjadikan faktor nasab, pekerjaan, maupun status ekonomi sebagai alasan hukum untuk menghalangi perkawinan. Namun, nilai utama dalam konsep *Kafā'ah*, seperti kesamaan agama, akhlak, tanggung jawab, dan kesiapan membangun rumah tangga, tetap memiliki relevansi dengan tujuan perkawinan dalam hukum Indonesia. Oleh karena itu, konsep *Kafā'ah* dapat dipahami sebagai pertimbangan moral dan sosial dalam memilih pasangan, bukan sebagai persyaratan hukum yang membatasi hak seseorang untuk menikah.

B. Rekomendasi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *Kafā'ah* masih dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian lapangan mengenai praktik pemahaman *Kafā'ah* dalam masyarakat, perbandingan dengan hukum keluarga Islam di negara lain, atau kajian terhadap perkembangan konsep *Kafā'ah* dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat modern.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum perkawinan, seperti hakim peradilan agama, penghulu, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang perkawinan, konsep *Kafā'ah* perlu ditempatkan sesuai dengan kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Kafā'ah* dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih pasangan yang sesuai, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan berdasarkan perbedaan nasab, pekerjaan, atau kondisi ekonomi sebagaimana prinsip yang terdapat dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, bagi pengembangan kajian hukum Islam, konsep *Kafā'ah* perlu terus dikaji dengan mempertimbangkan hubungan antara teks fikih klasik dan kebutuhan hukum kontemporer. Kajian terhadap pemikiran ulama klasik dan kontemporer perlu dilakukan secara kritis agar konsep-konsep hukum Islam dapat dipahami sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan manusia.

Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum perkawinan Islam yang berkeadilan dan kontekstual di Indonesia.